



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Antasari No. 02 Telp.(0567) 21003 Fax. (0567) 21397-21406

PUTUSSIBAU

Putussibau, 27 Februari 2019

Kepada

- Yth. 1. Pimpinan Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;
2. Penyedia Barang Jasa Pengguna LPSE Kabupaten Kapuas Hulu.

di -

TEMPAT

SURAT EDARAN

Nomor : 027 / 2019 / SETDA / PB - C

TENTANG

IMPLEMENTASI APLIKASI SPSE 4.3.

Sehubungan telah tersedianya Aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) versi 4.3 yang dikembangkan berdasarkan amanat Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 beserta aturan turunannya, dengan ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. LKPP RI bersama Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Kapuas Hulu telah melakukan instalasi Aplikasi SPSE versi 4.3, dan telah ciberlakukan secara nasional mulai Tahun Anggaran 2019. Juga telah dikembangkan aplikasi LPSE Support guna menangani permasalahan dalam proses Pengadaan Barang Jasa melalui aplikasi SPSE 4.3;
2. Kepada Pelaku Pengadaan Barang/Jasa di Kabupaten Kapuas Hulu (PA/KPA, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengadaan, Pokja Pemilihan, PPHP/PjPHP dan Penyedia) untuk dapat memperhatikan penggunaan Aplikasi dimaksud. Panduan penggunaan Aplikasi SPSE versi 4.3 dan LPSE Support dapat diakses pada *channel Eproc LKPP* (<https://www.youtube.com/user/eproclKPP>);
3. Khusus paket non tender seperti jenis pengadaan langsung maupun penunjukkan langsung, telah dapat dilakukan melalui aplikasi SPSE 4.3. dengan ketentuan Penyedia yang ditunjuk sudah terdaftar pada aplikasi Sistem Informasi Kinerja Penyedia (<https://sikap.lkpp.go.id/>) dan apabila proses pengadaan masih dilakukan secara manual, maka pelaporan pencatatan pengadaan wajib dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen melalui fitur Pencatatan Non Tender. Demikian juga untuk kegiatan swakelola juga wajib dilaporkan melalui fitur Pencatatan Swakelola pada aplikasi SPSE 4.3;
4. Terhadap paket tender yang telah selesai dilaksanakan, maka dokumen kontrak wajib diupload oleh Pejabat Pembuat Komitmen melalui fitur e-kontrak yang telah tersedia pada aplikasi SPSE 4.3;
5. Dalam mendukung percepatan pengadaan sepenuhnya melalui aplikasi SPSE 4.3, maka diminta khususnya kepada Penyedia pengguna LPSE Kabupaten Kapuas Hulu untuk segera menginput data penyedia pada aplikasi SIKAP (<https://sikap.lkpp.go.id/>);

6. Terkait kendala yang dihadapi oleh pengguna LPSE dan permasalahan pada aplikasi SPSE 4.3. dapat dilaporkan melalui fitur LPSE Support pada <http://lpse.kapuashulukab.go.id/eproc4> atau langsung ke LPSE Kabupaten Kapuas Hulu.

Demikian edaran ini disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



a.n. BUPATI KAPUAS HULU
Pj. Sekretaris Daerah,

H. SARBANI, S.E. M.AP.
Pembina Utama Muda
NIP. 19610415 198608 1 003

TEMBUSAN disampaikan Kepada Yth:

1. Bupati Kapuas Hulu (sebagai laporan);
2. Wakil Bupati Kapuas Hulu (sebagai laporan).